



putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

#### Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yusuf

Tempat lahir : Medan

Umur / tgl.lahir :42 Tahun / 31 Desember 1981

Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kapten Muslim Gg. Pertama LK X No. 74 Kel. Sei

Sikambing C II Kec. Medan Helvetia

Agama : Islam Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023

- Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2
  Oktober 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

#### Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan secara berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

- 2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana jeans Panjang wama hitam
  - Sepasang sendal warna hitam
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Kesatu:

Bahwa Terdakwa M. YUSUF pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Gatot Subroto Gg. Dermawan No. 4 Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil sesuatu barang tanpa hak melawan hukum pada malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan secara Bersama – sama bersekutu dilakukan dengan memanjat, merusak membongkar, memakai kunci palsu secara berlanjut.",yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat Terdakwa M. YUSUF Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa M. YUSUF berangkat dari rumah Terdakwa M. YUSUF menuju rumah SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) kemudian pada saat Terdakwa M. YUSUF sampai dirumah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) oleh SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) menyampaikan kepada Terdakwa M. YUSUF "AYOK MAIN NANTI MALAM DI RUMAH OKA" kemudian Terdakwa M. YUSUF menjawab "YAUDAH NENGOK NANTI MALAM KAYAK MANA KEADAANNYA" kemudian pulang ke rumah Terdakwa M. YUSUF. Kemudian pukul 01.00 wib pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa M. YUSUF kembali mendatangi rumah SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) yang mana pintu rumahnya terbuka sehingga Terdakwa M. YUSUF memanggil SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) kemudian oleh SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) keluar dan mendatangi Terdakwa M. YUSUF kemudian oleh SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) menyampaikan "AYOK KITA LIHAT DULU KEADAAN" kemudian Terdakwa M. YUSUF menjawab "YAUDAH AYOK" selanjutnya Terdakwa M. YUSUF dan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban KHADIJAH selanjutnya Terdakwa M. YUSUF Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) melihat keadaan sepi kemudian oleh Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) kembali ke rumah masing - masing yang mana tujuan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) tersebut untuk mengambil obeng dan setelahnya berjumpa di rumah Terdakwa M. YUSUF yang mana SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) menyampaikan kepada Terdakwa M. YUSUF "YAUDAH AYOK JALAN" kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa M. YUSUF Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) menuju rumah saksi korban KHADIJAH kemudian setelah Terdakwa M. YUSUF Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (TERTANGKAP) sampai di rumah tersebut oleh Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) masuk dengan cara memanjat pagar dan setelahnya oleh SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) mengeluarkan obeng dan oleh SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) mencongkel jendela kamar rumah saksi korban KHADIJAH dan setelah berhasil oleh Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit TV LCD warna hitam ukuran 32 inch merk SHARP, 1 (satu) buah Ambal, 1 (satu) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit oven sehingga setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban KHADIJAH tersebut Terdakwa M. YUSUF Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

keluar untuk menuju rumah Terdakwa M. YUSUF kemudian oleh Terdakwa M. YUSUF menyimpan barang - barang yang berhasil Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) ambil tersebut di dalam kamar Terdakwa M. YUSUF untuk pada pagi hari Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) menjual barang barang tersebut. Kemudian pagi hari Terdakwa M. YUSUF Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) pergi menjual barang – barang tersebut ke beberapa tempat yang mana keuntungan dari menjual barang barang tersebut di bagi yang mana setelahnya Terdakwa M. YUSUF mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa M. YUSUF pergunakan membeli keperluan sehari hari dan sudah habis kemudian setelahnya Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) Kembali ke rumah masing - maisng. Kemudian pada saat Terdakwa M. YUSUF mendapat kabar bahwa SUTRISNO BARUS Als TENO (TERTANGKAP) tertangkap oleh warga, yang mana dapat kabar tersebut Terdakwa M. YUSUF segera pergi ke Brandan untuk mengamankan diri. Kemudian kurang lebih selama 1 (satu) bulan Terdakwa M. YUSUF berada di Brandan, Terdakwa M. YUSUF memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Terdakwa M. YUSUF yang Jalan Kapten Muslim Gg. Pertama LK X No. 74 Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia kemudian pada saat Terdakwa M. YUSUF berada di rumah di karenakan Terdakwa M. YUSUF melihat keadaan orangtua Terdakwa M. YUSUF pada pukul 21.00 wib hari Senin tanggal 17 Juli 2023 rumah Terdakwa M. YUSUF di datangi warga yang mana oleh warga langsung mengamankan Terdakwa M. YUSUF dan membawa Terdakwa M. YUSUF menuju Ke Polsek Medan Helvetia untuk di serahkan di karenakan perbuatan yang Terdakwa M. YUSUF lakukan Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) melakukan tindak pidana pengambilan dengan pemberatan di rumah saksi korban KHADIJAH yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Gg. Dermawan No. 4 Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia yang mana pada saat Terdakwa M. YUSUF di amankan di dapati dari Terdakwa M. YUSUF berupa 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam dan sepasang sendal warna biru Merk ANDO yang mana celana dan sendal tersebut adalah pakaian yang Terdakwa M. YUSUF gunakan pada saat Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) melakukan pengambilan dengan pemberatan tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. YUSUF, saksi korban KHADIJAH mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Atau:

Kedua

Bahwa Terdakwa M. YUSUF pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Gatot Subroto Gg. Dermawan No. 4 Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Mengambil suatu barang tanpa hak melawan hukum secara Bersama – sama atau bersekutu dilakukan dengan cara memanjat, merusak, membongkar atau memakai kunci palsu.", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada saat Terdakwa M. YUSUF Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa M. YUSUF berangkat dari rumah Terdakwa M. YUSUF menuju rumah SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) kemudian pada saat Terdakwa M. YUSUF sampai dirumah SUTRISNO BARUS AIS TENO (BERKAS TERPISAH) oleh SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) menyampaikan kepada Terdakwa M. YUSUF "AYOK MAIN NANTI MALAM DI RUMAH OKA" kemudian Terdakwa M. YUSUF menjawab "YAUDAH NENGOK NANTI MALAM KAYAK MANA KEADAANNYA" kemudian pulang ke rumah Terdakwa M. YUSUF. Kemudian pukul 01.00 wib pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa M. YUSUF kembali mendatangi rumah SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) yang mana pintu rumahnya terbuka sehingga Terdakwa M. YUSUF memanggil SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) kemudian oleh SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) keluar dan mendatangi Terdakwa M. YUSUF kemudian oleh SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) menyampaikan "AYOK KITA LIHAT DULU KEADAAN" kemudian Terdakwa M. YUSUF menjawab "YAUDAH AYOK" selanjutnya Terdakwa M. YUSUF dan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban KHADIJAH selanjutnya Terdakwa M. YUSUF Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) melihat keadaan sepi kemudian oleh Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) kembali ke rumah masing

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- masing yang mana tujuan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) tersebut untuk mengambil obeng dan setelahnya berjumpa di rumah Terdakwa M. YUSUF yang mana SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) menyampaikan kepada Terdakwa M. YUSUF "YAUDAH AYOK JALAN" kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa M. YUSUF Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) menuju rumah saksi korban KHADIJAH kemudian setelah Terdakwa M. YUSUF Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (TERTANGKAP) sampai di rumah tersebut oleh Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) masuk dengan cara memanjat pagar dan setelahnya oleh SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) mengeluarkan obeng dan oleh SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) mencongkel jendela kamar rumah saksi korban KHADIJAH dan setelah berhasil oleh Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit TV LCD warna hitam ukuran 32 inch merk SHARP, 1 (satu) buah Ambal, 1 (satu) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit oven sehingga setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban KHADIJAH tersebut Terdakwa M. YUSUF Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) keluar untuk menuju rumah Terdakwa M. YUSUF kemudian oleh Terdakwa M. YUSUF menyimpan barang – barang yang berhasil Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) ambil tersebut di dalam kamar Terdakwa M. YUSUF untuk pada pagi hari Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) menjual barang barang tersebut. Kemudian pagi hari Terdakwa M. YUSUF Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) pergi menjual barang – barang tersebut ke beberapa tempat yang mana keuntungan dari menjual barang barang tersebut di bagi yang mana setelahnya Terdakwa M. YUSUF mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa M. YUSUF pergunakan membeli keperluan sehari hari dan sudah habis kemudian setelahnya Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) Kembali ke rumah masing - maisng. Kemudian pada saat Terdakwa M. YUSUF mendapat kabar bahwa SUTRISNO BARUS Als TENO (TERTANGKAP) tertangkap oleh warga, yang mana dapat kabar tersebut Terdakwa M. YUSUF segera pergi ke Brandan untuk mengamankan diri. Kemudian kurang lebih selama 1 (satu) bulan Terdakwa M. YUSUF berada di Brandan, Terdakwa M.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Terdakwa M. YUSUF yang Jalan Kapten Muslim Gg. Pertama LK X No. 74 Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia kemudian pada saat Terdakwa M. YUSUF berada di rumah di karenakan Terdakwa M. YUSUF melihat keadaan orangtua Terdakwa M. YUSUF pada pukul 21.00 wib hari Senin tanggal 17 Juli 2023 rumah Terdakwa M. YUSUF di datangi warga yang mana oleh warga langsung mengamankan Terdakwa M. YUSUF dan membawa Terdakwa M. YUSUF menuju Ke Polsek Medan Helvetia untuk di serahkan di karenakan perbuatan vang Terdakwa M. YUSUF lakukan Bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) melakukan tindak pidana pengambilan dengan pemberatan di rumah saksi korban KHADIJAH yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Gg. Dermawan No. 4 Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia yang mana pada saat Terdakwa M. YUSUF di amankan di dapati dari Terdakwa M. YUSUF berupa 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam dan sepasang sendal warna biru Merk ANDO yang mana celana dan sendal tersebut adalah pakaian yang Terdakwa M. YUSUF gunakan pada saat Terdakwa M. YUSUF bersama dengan SUTRISNO BARUS Als TENO (BERKAS TERPISAH) melakukan pengambilan dengan pemberatan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF, saksi korban KHADIJAH mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Khadijah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gang Dermawan Nomor 4 Kelurahan Sei Sikambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit buah ambal sesking, 1 (satu) unit gosokan flip, 1 (satu) unit blender dan 1 (satu) unit rice cooker dan 1 (satu) unit TV LCD Samsung 32 Inch;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yaitu pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi yang berada di Jalan Gatot Subroto No 4 Kel.Sei Kambing CII Kec.Medan Helvetia. Kemudian pada saat Saksi masuk awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa rumah Saksi sudah dimasuki oleh pencuri.Kemudian pada saat Saksi berjalan menuju dapur untuk memasak, ketika Saksi menghidupkan Kompor, Saksi terkejut dikarenakan api dari kompor tersebut tidak hidup, sehingga Saksi melihat ke bagian bawah yang mana Saksi melihat bahwa kompor Gas Saksi sudah tidak ada, sehingga dengan cepat Saksi memeriksa bagian kamar Saksi dan melihat bahwa gorden kamar sudah terbuka lepas. Saksi dapati bahwa barang barang yang di dalam kamar Saksi sudah dalam keadaan berantakan. Kemudian Saksi melihat bahwa jendela kamar sudah dalam keadaan rusak. Kemudian Saksi menghubungi Kepling untuk Saksi laporkan kejadian yang Saksi alami. Kemudian Saksi mencoba mencari informasi dari kejadian yang Saksi alami, sehingga Saksi dapati bahwa tetangga Saksi yang bernama Muhammad Ramadhan memberitahukan ada melihat seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama Sutrisno membawa 1 (satu) unit Tv milik Saksi ke dalam rumah miliknya. Sehingga Saksi merasa sangat keberatan dan Saksi membuat Laporan Pengaduan atas kejadian yang Saksi alami;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi berada di rumah, Saksi mendapat telpon dari salah satu warga yang mana Saksi di beritahukan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian, dan terhadap barang-barang milik Saksi tersebut berhasil di amankan, sehingga Saksi di jemput oleh warga dan setelahnya Saksi bersama dengan warga membawa Terdakwa menuju Polsek Medan Helvetia;
- Bahwa pada saat ditanya oleh warga dan Kepling, Terdakwa mengakui semua perbuatan yang di lakukannya, sehingga pada saat warga dan Kepling ke rumah Terdakwa, di dapati dari dalam rumah Terdakwa berupa barang barang milik Saksi: TV dan Jam tangan Saksi serta oleh Terdakwa mengaku bahwa barang barang milik Saksi tersebut sudah ada yang di jual dan berhasil mendapat keuntungan dari menjual barang milik Saksi tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut:

2. Saksi M. Ramadhan Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gang Dermawan Nomor 4 Kelurahan Sei Sikambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit buah ambal sesking, 1 (satu) unit gosokan flip, 1 (satu) unit blender dan 1 (satu) unit rice cooker dan 1 (satu) unit TV LCD Samsung 32 Inch;
- Bahwa awalnya yaitu pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi Korban masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang berada di Jalan Gatot Subroto No 4 Kel.Sei Kambing CII Kec.Medan Helvetia. Kemudian pada saat Saksi Korban masuk awalnya Saksi Korban tidak mengetahui bahwa rumah Saksi Korban sudah dimasuki oleh pencuri.Kemudian pada saat Saksi Korban berjalan menuju dapur untuk memasak. Pada saat Saksi Korban menghidupkan Kompor, oleh Saksi Korban terkejut di karenakan api dari kompor tersebut tidak hidup, sehingga Saksi Korban melihat ke bagian bawah yang mana Saksi Korban melihat bahwa kompor Gas Saksi Korban sudah tidak ada, sehingga dengan cepat Saksi Korban memeriksa bagian kamar Saksi Korban, yang setelahnya Saksi Korban melihat bahwa gorden kamar sudah terbuka lepas. Sehingga Saksi Korban dapati bahwa barang barang yang di dalam kamar Saksi Korban sudah dalam keadaan berantakan. Kemudian Saksi Korban melihat bahwa jendela kamar sudah dalam keadaan rusak, sehingga di pastikan oleh Terdakwa masuk dengan cara merusak jendela kamar milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menghubungi kepling untuk Saksi Korban laporkan kejadian yang Saksi Korban alami. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa Saksi melihat bahwa seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama Sutrisno membawa 1 (satu) unit Tv milik Saksi Korban ke dalam rumah miliknya. Sehingga Saksi Korban membuat Laporan Pengaduan atas kejadian yang Saksi Korban alami;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi Korban berada di rumah, Saksi Korban mendapat telpon dari salah satu warga yang mana Saksi Korban di beritahukan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap barang barang milik Saksi Korban tersebut berhasil di amankan, sehingga oleh Saksi Korban di jemput oleh warga dan setelahnya Saksi Korban bersama dengan warga membawa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





Terdakwa menuju Polsek Medan Helvetia. Dan pada saat di tanya oleh warga dan kepling oleh Terdakwa mengakui semua perbuatan yang di lakukannya, sehingga pada saat warga dan kepling ke rumah pelaku, di dapati dari dalam rumah Terdakwa berupa barang barang milik Saksi Korban: TV dan Jam tangan Saksi Korban serta oleh Terdakwa mengaku bahwa barang barang milik Saksi Korban tersebut sudah ada yang di jual dan berhasil mendapat keuntungan dari menjual barang milik Saksi Korban tersebut.:

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

- 3. Saksi Asrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gang Dermawan Nomor 4 Kelurahan Sei Sikambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit buah ambal sesking, 1 (satu) unit gosokan flip, 1 (satu) unit blender dan 1 (satu) unit rice cooker dan 1 (satu) unit TV LCD Samsung 32 Inch;
  - Bahwa awalnya yaitu pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi Korban masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang berada di Jalan Gatot Subroto No 4 Kel.Sei Kambing CII Kec.Medan Helvetia. Kemudian pada saat Saksi Korban masuk awalnya Saksi Korban tidak mengetahui bahwa rumah Saksi Korban sudah dimasuki oleh pencuri. Kemudian pada saat Saksi Korban berjalan menuju dapur untuk memasak, ketika Pada saat Saksi Korban menghidupkan Kompor, oleh Saksi Korban terkejut di karenakan api dari kompor tersebut tidak hidup, sehingga Saksi Korban melihat ke bagian bawah yang mana Saksi Korban melihat bahwa kompor Gas Saksi Korban sudah tidak ada, sehingga dengan cepat Saksi Korban memeriksa bagian kamar Saksi Korban, yang setelahnya Saksi Korban melihat bahwa gorden kamar sudah terbuka lepas. Sehingga Saksi Korban dapati bahwa barang barang yang di dalam kamar Saksi Korban sudah dalam keadaan berantakan. Kemudian Saksi Korban melihat bahwa jendela kamar sudah dalam keadaan rusak, sehingga di pastikan oleh Terdakwa masuk dengan cara merusak jendela kamar milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menghubungi kepling

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





untuk Saksi Korban laporkan kejadian yang Saksi Korban alami. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa Saksi melihat bahwa seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama Sutrisno membawa 1 (satu) unit Tv milik Saksi Korban ke dalam rumah miliknya. Sehingga Saksi Korban membuat Laporan Pengaduan atas kejadian yang Saksi Korban alami;

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi Korban berada di rumah, Saksi Korban mendapat telpon dari salah satu warga yang mana Saksi Korban di beritahukan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap barang barang milik Saksi Korban tersebut berhasil di amankan, sehingga oleh Saksi Korban di jemput oleh warga dan setelahnya Saksi Korban bersama dengan warga membawa Terdakwa menuju Polsek Medan Helvetia. Dan pada saat di tanya oleh warga dan kepling oleh Terdakwa mengakui semua perbuatan yang di lakukannya, sehingga pada saat warga dan kepling ke rumah pelaku, di dapati dari dalam rumah Terdakwa berupa barang barang milik Saksi Korban: TV dan Jam tangan Saksi Korban serta oleh Terdakwa mengaku bahwa barang barang milik Saksi Korban tersebut sudah ada yang di jual dan berhasil mendapat keuntungan dari menjual barang milik Saksi Korban tersebut.:

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Jalan Kapten Muslim Gang Pertama Lingkungan X Nomor 74 Kelurrahan Sei Sikambing CII Kecmataan Medan Helvetia Kota Medan. Terdakwa diamankan karena telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 dan tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Jala Gatot Subroto Gang Dermawan Nomor 4 Kelurahan Sei Sikambing CII Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit televise, 1 (satu) unit oven, 5 (lima) buah jam tangan, 1 (satu) buah ambal dan 1 (satu) unit kipas angin;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu SUTRISNO BARUS als TENO masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela kamar milik

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan obeng dan setelahnya Terdakwa mengambil barangbarang milik korban lalu menjual barang-barang tersebut serta mendapatkan hasil dari barang yang Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barangbarang tersebut adalah sekitar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa miliki lalu dijualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah celana jeans Panjang wama hitam
- Sepasang sendal warna hitam
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya yaitu pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi Korban yang bernama Khadijah masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang berada di Jalan Gatot Subroto No 4 Kel.Sei Kambing CII Kec.Medan Helvetia. Kemudian pada saat Saksi Korban masuk awalnya Saksi Korban tidak mengetahui bahwa rumah Saksi Korban sudah dimasuki oleh pencuri.Kemudian pada saat Saksi Korban berjalan menuju dapur untuk memasak. Pada saat Saksi Korban menghidupkan Kompor, oleh Saksi Korban terkejut di karenakan api dari kompor tersebut tidak hidup, sehingga Saksi Korban melihat ke bagian bawah yang mana Saksi Korban melihat bahwa kompor Gas Saksi Korban sudah tidak ada, sehingga dengan cepat Saksi Korban memeriksa bagian kamar Saksi Korban, yang setelahnya Saksi Korban melihat bahwa gorden kamar sudah terbuka lepas. Sehingga Saksi Korban dapati bahwa barang barang yang di dalam kamar Saksi Korban sudah dalam keadaan berantakan. Kemudian Saksi Korban melihat bahwa jendela kamar sudah dalam keadaan rusak, sehingga di pastikan oleh Terdakwa masuk dengan cara merusak jendela kamar milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menghubungi kepling untuk Saksi Korban laporkan kejadian yang Saksi Korban alami. Kemudian ada yang memberitahukan kepada Saksi Korban yang melihat bahwa seorang laki-laki yang Saksi Korban kenal bernama Sutrisno membawa 1 (satu) unit Tv milik Saksi Korban ke dalam rumah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





miliknya. Sehingga Saksi Korban membuat Laporan Pengaduan atas kejadian yang Saksi Korban alami;

- Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi Korban berada di rumah, Saksi Korban mendapat telpon dari salah satu warga yang mana Saksi Korban di beritahukan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap barang barang milik Saksi Korban tersebut berhasil di amankan, sehingga oleh Saksi Korban di jemput oleh warga dan setelahnya Saksi Korban bersama dengan warga membawa Terdakwa menuju Polsek Medan Helvetia. Dan pada saat di tanya oleh warga dan kepling oleh Terdakwa mengakui semua perbuatan yang di lakukannya, sehingga pada saat warga dan kepling ke rumah pelaku, di dapati dari dalam rumah Terdakwa berupa barang barang milik Saksi Korban: TV dan Jam tangan Saksi Korban serta oleh Terdakwa mengaku bahwa barang barang milik Saksi Korban tersebut sudah ada yang di jual dan berhasil mendapat keuntungan dari menjual barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;
- 2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undangundang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Yusuf, serta setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundangundangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa bahwa benar awalnya yaitu pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi Korban yang bernama Khadijah masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang berada di Jalan Gatot Subroto No 4 Kel.Sei Kambing CII Kec.Medan Helvetia. Kemudian pada saat Saksi Korban masuk awalnya Saksi Korban tidak mengetahui bahwa rumah Saksi Korban sudah dimasuki oleh pencuri.Kemudian pada saat Saksi Korban berjalan menuju dapur untuk memasak. Pada saat Saksi Korban menghidupkan Kompor, oleh Saksi Korban terkejut di karenakan api dari kompor tersebut tidak hidup, sehingga Saksi Korban melihat ke bagian bawah yang mana Saksi Korban melihat bahwa kompor Gas Saksi Korban sudah tidak ada, sehingga dengan cepat Saksi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Korban memeriksa bagian kamar Saksi Korban, yang setelahnya Saksi Korban melihat bahwa gorden kamar sudah terbuka lepas. Sehingga Saksi Korban dapati bahwa barang barang yang di dalam kamar Saksi Korban sudah dalam keadaan berantakan. Kemudian Saksi Korban melihat bahwa jendela kamar sudah dalam keadaan rusak, sehingga di pastikan oleh Terdakwa masuk dengan cara merusak jendela kamar milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menghubungi kepling untuk Saksi Korban laporkan kejadian yang Saksi Korban alami. Kemudian ada yang memberitahukan kepada Saksi Korban yang melihat bahwa seorang laki-laki yang Saksi Korban kenal bernama Sutrisno membawa 1 (satu) unit Tv milik Saksi Korban ke dalam rumah miliknya. Sehingga Saksi Korban membuat Laporan Pengaduan atas kejadian yang Saksi Korban alami. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi Korban berada di rumah, Saksi Korban mendapat telpon dari salah satu warga yang mana Saksi Korban di beritahukan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap barang barang milik Saksi Korban tersebut berhasil di amankan, sehingga oleh Saksi Korban di jemput oleh warga dan setelahnya Saksi Korban bersama dengan warga membawa Terdakwa menuju Polsek Medan Helvetia. Dan pada saat di tanya oleh warga dan kepling oleh Terdakwa mengakui semua perbuatan yang di lakukannya, sehingga pada saat warga dan kepling ke rumah pelaku, di dapati dari dalam rumah Terdakwa berupa barang barang milik Saksi Korban : TV dan Jam tangan Saksi Korban serta oleh Terdakwa mengaku bahwa barang barang milik Saksi Korban tersebut sudah ada yang di jual dan berhasil mendapat keuntungan dari menjual barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang wama hitam, Sepasang sendal warna hitam dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah celana jeans Panjang wama hitam
  - Sepasang sendal warna hitam
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H.,

Efrata Happy Tarigan, S.H.

M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1916/Pid.B/2023/PN Mdn